

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA (DPD - RI) DALAM HAL HASIL PEMERIKSAAN  
KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA (BPK - RI)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

**ANDHIKA ULLYA TOVANO**  
BP. 03 940 055

**Program Kekhususan  
Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

No. Reg : 69/PKVI/VI/2009



# TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD - RI)

## DALAM HAL HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK - RI)

(Andhika Uliya Tovano, Bp 03.940.055, Fakultas Hukum Unand, 71 Halaman, 2009)

Belakangan ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapatkan sorotan banyak pihak, terkait dengan keinginan untuk memperkuat kewenangan dalam hal menjalankan fungsi legislasi. Tuntutan peningkatan peran tersebut bisa dipahami, karena besarnya harapan daerah agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk memperjuangkan berbagai permasalahan yang ada. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : (a) Bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD- RI) dalam sistem ketatanegaraan ;(b) Bagaimanakah kaitan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD- RI ) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI); (c) Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD- RI ) terhadap hasil audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI). Di dalam penulisan ini, digunakan metode Kualitatif. Yaitu yaitu Pendekatan terhadap permasalahan dengan melihat dan mempelajari bagaimana pelaksanaan atau prakteknya di dalam masyarakat. Melihat dari sejarahnya, keterwakilan daerah selalu menjadi faktor utama permasalahan di Indonesia. seperti yang diuraikan di atas, banyaknya terjadi kekacauan-kekacauan di daerah-daerah merupakan rasa ketidakpuasan masyarakat di daerah itu sendiri. Banyaknya harapan daerah kepada pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Dengan lahirnya lembaga DPD yang dapat dikatakan evolusi dari Utusan-Utusan Daerah/ golongan diharapkan mampu mengubah keadaan yang telah terjadi. Walaupun kedudukannya masih mempunyai legitimasi yang dapat dikatakan lemah, namun masyarakat masih dapat berharap agar lembaga DPD sanggup menyalurkan aspirasi rakyat secara langsung ke pemerintahan pusat. Mengenai kaitan kerja DPD –RI dengan BPK – RI, hasil pengawasan atas pelaksanaan APBN juga berkaitan dengan kewenangan DPD untuk memberikan pertimbangan mengenai RUU APBN, baik kepada pemerintah ataupun kepada DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945, maka DPD juga dapat dianggap berwenang menjadikan laporan pemeriksaan keuangan BPK itu sebagai bahan untuk mengajukan usul atau saran pertimbangan baik kepada pemerintah dan/atau kepada DPR berkenaan dengan RUU APBN. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di DPD RI, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mana antara ketentuan – ketentuan yang ada, tidak seutuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada. DPD menjadikan laporan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dan memberikan pertimbangan mengenai RUU APBN, yang secara prosedural bermuara kepada DPR RI untuk ditindak lanjutinya. Bisa dikatakan DPD RI hanya sebagai penasehat oleh DPR RI. Nasehat tersebut diterima, tapi belum tentu akan dipakai DPR RI. Karena segala sesuatu dikembalikan kepada DPR RI. penulis melihat masih sangat lemahnya kewenangan DPD RI terhadap laporan hasil audit BPK RI. Sekuat apapun DPD RI membahas, melakukan peninjauan lapangan dan memberikan pertimbangan kepada DPR RI, dalam kenyataannya, tidak digubris atau ditindak lanjuti oleh DPR RI (terlihat dalam tabel). Hal ini perlu diperjelas, mengingat adanya ketentuan yang mengatur bahwa DPR RI mempunyai kewajiban menindaklanjuti pertimbangan yang diberikan oleh DPD RI sebagai hasil pengawasan yang dilakukan BPK RI seperti yang disebutkan dalam Keputusan DPD No.2/DPD/2004 tentang Tata Tertib DPD RI BAB XIX Pasal 125. Seharusnya DPR RI membahas kembali pertimbangan yang diberikan oleh DPD RI dan melakukan rapat / sidang dengan DPD RI untuk membahas laporan audit BPK RI tersebut.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia melalui amandemen UUD 1945 adalah salah satu fenomena baru dalam demokratisasi dan reformasi politik setelah tumbanganya Orde Baru. Dengan terbukanya kesempatan untuk melakukan reformasi politik, bangsa Indonesia berlomba - lomba memberikan pendapat tentang apa saja yang harus direformasi dan apa prioritas dalam melakukan reformasi. Bangsa Indonesia beranggapan bahwa reformasi adalah kesempatan untuk membenahi system politik Negara Republik Indonesia sehingga demokrasi bisa ditegakkan dan perbaikan nasib rakyat dapat dilakukan.<sup>1</sup>

Belakangan ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapatkan sorotan banyak pihak, terkait dengan keinginan untuk memperkuat kewenangan dalam hal menjalankan fungsi legislasi. Tuntutan peningkatan peran tersebut bisa dipahami, karena besarnya harapan daerah agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk memperjuangkan berbagai permasalahan yang selama ini belum diakomodir Pemerintah Pusat. Daerah menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama ini belum memperlihatkan kinerjanya secara maksimal yang dibuktikan dengan banyaknya aspirasi daerah yang belum jelas keputusannya.

---

<sup>1</sup> *Prof.Dr.Maswadi Rauf,makalah "Intreprestasi Struktur Ketatanegaraan untuk DPD RI " yang disampaikan dalam Seminar Nasional "DPD RI dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia", 2 Maret 2006 di Jakarta.*

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki peranan seperti yang diharapkan di daerah. Kondisi ini memberikan kesan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) "dianaktirikan". Bila diamati Pasal 22D UUD 1945, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya sebatas "dapat" mengajukan RUU, "ikut membahas" RUU dan "dapat" melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Hubungan antar DPD dan BPK terkait dengan substansi ketentuan Pasal 23E ayat (2) dan Pasal 23F ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. (a) Pasal 23E ayat (2) menentukan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (masing-masing). (b) Pasal 23F ayat (1) menentukan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Kedua ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan BPK itu sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK melalui kewenangan memberikan pertimbangan dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota BPK. Namun, kedua ketentuan ini hendaklah dipahami dalam kaitannya dengan kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Artinya laporan BPK itu diperlukan oleh DPD pertama-tama adalah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pengawas atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kesimpulannya, bahwa kedudukan DPD RI sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen yang lahir dari hasil perubahan konstitusi, diharapkan dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam menentukan kebijakan nasional, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Namun harapan tersebut sulit terwujud, mengingat kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada DPD RI sangat terbatas, sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 22D UUD 1945. Seperti yang diuraikan diatas, bahwa di dalam ketentuan Pasal tersebut dirasakan keberadaan DPD RI sebagai lembaga legislatif belum memiliki kekuatan dan setara dengan DPR RI dalam mengusung aspirasi masyarakat dan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
2. Mengenai hubungan DPD RI dengan BPK RI dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai lembaga negara baru yang berdiri sendiri, DPD RI termasuk unsur pembentuk MPR RI bersama DPR RI. DPD RI mempunyai hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam eksistensinya sebagai suatu lembaga negara. Hubungan antara DPD RI dengan BPK RI terkait dengan substansi ketentuan Pasal 22 E ayat 2 dengan Pasal 23 F ayat 1 Perubahan ketiga UUD 1945. Kedua

ketentuan ini memberikan hak kepada DPD RI untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK itu sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimilikinya, untuk turut menentukan keanggotaan BPK RI melalui kewenangan memberikan pertimbangan dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota BPK. Namun, kedua ketentuan ini hendaklah dipahami dalam kaitannya dengan kewenangan DPD RI untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945. Artinya, laporan BPK RI itu diperlukan oleh DPD RI pertama-tama adalah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pengawas atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

3. Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap kewenangan DPD RI terhadap laporan audit BPK RI dapat ditarik kesimpulan yang mana antara ketentuan – ketentuan yang ada, tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada. DPD RI menjadikan laporan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dan memberikan pertimbangan mengenai RUU APBN, yang secara prosedural bermuara kepada DPR RI untuk ditindak lanjutinya. Bisa dikatakan DPD RI hanya sebagai penasihat oleh DPR RI. Nasehat tersebut diterima, tapi belum tentu akan dipakai DPR RI. Karena segala sesuatu dikembalikan kepada DPR. DPD RI sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tingkat kekuasaan yang tidak seimbang dibandingkan DPR RI. Kewenangan DPD terhadap hasil

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- man, bagir. 2003. *DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 Baru*. FH-Ull Press. Yogyakarta
- ffar, Janedjri M. dkk. 2003. *DEWAN PERWAKILAN DAERAH Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Setjen MPR-UNDP. Jakarta
- momowati, Reni Dwi. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- rissan. 2005. *HUKUM TATA NEGARA RI ERA REFORMASI*. PT. Ramdina Prakarsa. Jakarta.
- ubara, Marwan. 2005. *Setahun DPD RI Mengawal Tuntutan Rakyat: Kepedulian dan Penegasan Sikap Anggota DPD RI Jakarta*. Jakarta
- da, ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- ris, John dan Baramuli Putri, Aryanthi. 2006. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi, Analisis, kritik dan solusi Kajian Hukum dan Politik*, Edisi 1. Pelangi Cendikia. Jakarta
- weng, Robert Endi dkk. 2006. *Mengenal DPD RI sebuah gambaran Awal*. Institut for Local Development. Jakarta
- lompok DPD RI di MPR RI. 2006. *BIKAMERAL bukan FEDERAL. DPD RI*. Jakarta
- lompok DPD RI di MPR RI. 2007. *Untuk apa DPD RI*. DPD RI. Jakarta
- jalah figur edisi XIII. 2007. PT Panca Wira Karsa. Jakarta Fahrojih, Ikhwan. 2008. *MENGGUGAT PERAN MPR DAN BPK DALAM REFORMASI KEUANGAN NEGARA*. In – TRANS. Jakarta